



Menggali Konsep Hadhanah: Solusi untuk Mengatasi Eksploitasi Anak di Dunia Maya

Nurma Harana Mora Siregar¹, Muhammad Ichsan²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan¹⁻²

Email Korespondensi: nurmaharanamorasiregar1@gmail.com¹, ichsan@uinsyahada.ac.id²

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

Advances in information and communication technology, particularly social media, have had a significant impact on children, including the risk of exploitation such as sexual abuse and cyberbullying. The concept of hadhanah in Islamic law is explored in this article as a solution to protect children in the digital age. The research method applied is a qualitative literature review, which emphasizes the analysis of literature related to hadhanah and child protection. The data sources used include books, scientific articles, and documents from relevant institutions. The discussion highlights the importance of parental responsibility in child care and the need for collaboration between the government, community, and private sector to create a safe environment. In addition, education on the safe use of social media needs to be integrated so that children can understand the risks involved. It is hoped that the concept of hadhanah can increase awareness and preventive actions against child exploitation. The results of the study show that child protection must be carried out comprehensively, with an emphasis on stricter regulations and continuous education. With the application of the principles of hadhanah, it is hoped that effective protection strategies can be developed so that children can use social media safely. The level of public awareness and understanding of children's rights needs to be improved so that the values of hadhanah can be internalized in the community, creating a safer environment for future generations.

Keywords: Hadhanah, Exploitation, Cyberspace.

ABSTRAK

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan terhadap anak-anak, termasuk risiko eksploitasi seperti pelecehan seksual dan perundungan siber. Konsep hadhanah dalam hukum Islam dieksplorasi dalam artikel ini sebagai solusi untuk melindungi anak di era digital. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menekankan analisis literatur terkait hadhanah dan perlindungan anak. Sumber data yang digunakan mencakup buku, artikel ilmiah, dan dokumen dari lembaga terkait. Pembahasan menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak serta kebutuhan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang aman perlu diintegrasikan agar anak-anak dapat memahami risiko yang ada. Diharapkan, konsep hadhanah dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif, dengan penekanan pada regulasi yang lebih ketat dan edukasi yang berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip-prinsip hadhanah, diharapkan strategi

perlindungan yang efektif dapat dikembangkan, sehingga anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan aman. Tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang hak-hak anak perlu ditingkatkan agar nilai-nilai hadhanah dapat diinternalisasi dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: *Hadhanah, Eksploitasi, Dunia Maya.*

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial bagian vital dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Meskipun platform ini memfasilitasi interaksi dan berbagi dengan mudah, risiko eksploitasi anak, seperti pelecehan seksual dan perundungan siber, semakin meningkat. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian yang serius dari orang tua dan pengasuh. ("Laporan UNICEF tentang keamanan online menyoroti risiko dan peluang bagi anak-anak di Asia Timur," t.t.)

Banyak kasus eksploitasi anak di dunia digital, salah satunya adalah kelompok pedofil bernama "Candy" di Facebook, yang memiliki hingga 7.000 anggota. Di grup ini, banyak foto dan video anak-anak di bawah umur yang dicuri dari akun orang tua mereka dipajang. Selain itu, terdapat kasus lain di mana foto dan video seorang anak berusia 15 tahun disebar di media digital oleh mantan pacarnya. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa selama mereka berpacaran, mereka sering melakukan sexting, yaitu bertukar foto dan video yang tidak senonoh. (Siregar & Muslem, 2022)

Konsep hadhanah, yang bersumber dari hukum Islam, merujuk pada tanggung jawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Hadhanah mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga perlindungan dari ancaman yang muncul akibat kemajuan teknologi, termasuk media sosial (Muchsin, 2022). Konsep ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi di dunia maya. ("Data Kasus per-Tahun | Bank Data Perlindungan Anak," t.t.)

Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Namun, penerapan undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif yang menggabungkan konsep hadhanah dalam upaya melindungi anak di era digital. ("UU No. 35 Tahun 2014," t.t.)

Pendidikan tentang penggunaan media sosial yang aman sangatlah krusial. Orang tua dan pengasuh perlu terlibat dalam proses edukasi ini agar anak-anak dapat memahami risiko yang ada. Dengan demikian, konsep hadhanah dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk berinteraksi secara positif di dunia maya.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang berkaitan dengan eksploitasi anak di media sosial, sementara masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang merugikan. Selain itu, perusahaan teknologi juga

memiliki tanggung jawab untuk menciptakan platform yang aman bagi anak-anak. (Izza, 2024)

Dengan mengintegrasikan konsep hadhanah dan kesadaran tentang eksploitasi anak di dunia maya, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang efektif untuk melindungi generasi mendatang. Menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama akan mengurangi risiko eksploitasi dan memungkinkan mereka memanfaatkan media sosial tanpa menghadapi bahaya.

Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian mengenai eksploitasi anak di media sosial serta efektivitas langkah-langkah perlindungan yang diambil. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini dan penerapan konsep hadhanah, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di era digital.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis literatur yang relevan untuk memahami konsep hadhanah dan eksploitasi anak di dunia maya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi dari berbagai sumber guna menjelaskan hubungan antara hadhanah dan perlindungan anak. Sumber data penelitian mencakup buku-buku mengenai hadhanah, perlindungan anak, serta dampak media sosial terhadap anak. Selain itu, artikel ilmiah yang membahas isu eksploitasi anak dan dokumen dari lembaga pemerintah serta lembaga non-pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak juga menjadi bagian dari sumber data.

Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah seperti penelusuran literatur di perpustakaan, database jurnal, dan sumber online dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan mengidentifikasi tema, mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, serta memberikan kritik terhadap argumen yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hadhanah dan Relevansinya dalam Perlindungan Anak

Hadhanah adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan hak asuh anak setelah perceraian atau perpisahan orang tua. Konsep ini sangat penting dalam konteks perlindungan anak, terutama untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak setelah perceraian. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, di mana anak-anak juga terpapar risiko di dunia maya, pemahaman tentang hadhanah menjadi semakin relevan.

Dalam hukum Islam, hadhanah diatur dalam berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga dan merawat anak dengan baik, sementara hukum hadhanah juga dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang menetapkan syarat dan ketentuan hak asuh.

Kata hadhanah berasal dari istilah al-hidhn, yang berarti "samping" atau "merangkul." Dalam istilah syarh, hadhanah mengacu pada tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak-anak kecil dari berbagai potensi bahaya, serta

membekali mereka dengan pendidikan yang bermanfaat untuk kebutuhan fisik dan spiritual. Menurut para ulama fiqh, hadhanah diartikan sebagai usaha merawat anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia mumayyiz. Ini mencakup perhatian yang baik, perlindungan dari risiko, dan pendidikan yang menyeluruh agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Hadhanah tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek emosional dan psikologis anak (Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, & Riyanmar Fayat Zabihullah, 2024).

Perlindungan anak, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dari berbagai ancaman, penganiayaan, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sambil terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dalam undang-undang tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak, terutama mengingat meningkatnya kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait, serta penekanan pada peran penting lembaga independen dalam mengawasi perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak asasi anak sesuai tanggung jawab masing-masing. Ini menunjukkan bahwa semua entitas tersebut berperan penting dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak serta menjamin hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Meskipun demikian, perlindungan yang telah dilakukan belum sepenuhnya memberikan jaminan bagi anak-anak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam melindungi hak anak, pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan kembali prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, termasuk prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak atas hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap partisipasi anak (Fitrotun, 2022).

Relevansi hadhanah dalam perlindungan anak sangat signifikan, terutama dalam konteks perlindungan dari eksploitasi juga stabilitas emosional. Eksploitasi anak merujuk pada istilah yang menggambarkan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan paksaan, penipuan, ancaman, atau perdagangan, untuk melibatkan mereka dalam kegiatan yang bersifat eksploitatif. Contohnya termasuk memaksa anak untuk melakukan tindakan demi keuntungan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak mereka untuk mendapatkan

perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, dan status sosial mereka.

Contohnya, anak-anak dipaksa bekerja di pabrik-pabrik berbahaya dengan gaji rendah dan tanpa perlengkapan yang memadai, atau mereka dipaksa bekerja di jalanan dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Praktik sharenting oleh orang tua di media sosial juga termasuk dalam kategori eksploitasi anak. Anak-anak yang berada dalam situasi perceraian sering kali lebih rentan terhadap eksploitasi fisik dan emosional. Penanganan yang baik dalam hal hak asuh dapat melindungi anak dari keadaan yang berbahaya. Anak-anak yang menerima perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau wali yang tepat umumnya memiliki stabilitas emosional yang lebih baik.

Kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh keputusan mengenai hadhanah. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang menyediakan lingkungan stabil dan aman cenderung mengalami perkembangan yang lebih baik. Hadhanah yang baik dapat membantu anak menghindari risiko terkait perceraian, seperti stres dan kecemasan.

Di era digital, anak-anak juga terpapar risiko baru, seperti eksploitasi di dunia maya. Hadhanah yang baik harus mencakup pemahaman tentang perlindungan anak dari risiko ini. Orang tua atau wali yang memiliki pengetahuan tentang keamanan online dapat membantu anak-anak mereka menghindari situasi berbahaya.

Orang tua memiliki peran kunci dalam pelaksanaan hadhanah. Mereka harus aktif terlibat dalam kehidupan anak, memberikan dukungan emosional, dan memastikan anak merasa aman. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat.

Pendidikan juga merupakan aspek penting dalam hadhanah. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang lebih baik untuk sukses di masa depan. Orang tua yang memahami pentingnya pendidikan akan lebih cenderung mendukung anak mereka dalam mencapai tujuan akademis.

Kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka dibesarkan. Hadhanah yang baik dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Anak-anak yang merasa dicintai dan dihargai cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik.

Dukungan sosial juga memainkan peran penting dalam hadhanah. Komunitas yang mendukung orang tua dan anak dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. Program dukungan keluarga dapat memberikan sumber daya yang diperlukan untuk membantu orang tua menjalankan hak asuh. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya hadhanah dan perlindungan anak perlu ditingkatkan. Kampanye pendidikan yang menyoroti hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Masyarakat yang sadar akan isu ini lebih mungkin untuk mendukung kebijakan yang melindungi anak.

Eksploitasi Anak di Dunia Maya: Tantangan dan Ancaman

Eksploitasi anak di dunia maya adalah masalah serius yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih luas. Keterbatasan literasi digital di kalangan orang tua dan anak-anak dapat menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak di ruang media. Orang tua terkadang tanpa sadar menjadi pelaku eksploitasi terhadap anak mereka, atau memungkinkan orang lain untuk melakukan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Selain itu, kemudahan akses informasi saat ini memudahkan pelaku untuk mencari target mereka. Anak-anak yang masih rentan menjadi sasaran empuk bagi eksploitasi di media digital saat ini.

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak di Dunia Maya

1. Pelecehan Seksual

Anak-anak sering kali menjadi sasaran predator *online* yang memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan, dan forum daring untuk melakukan pelecehan seksual. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak dijadikan objek eksploitasi seksual melalui interaksi daring. (Arifin & Rahman, 2021)

2. Perdagangan Manusia

Internet juga dimanfaatkan sebagai alat untuk perdagangan manusia, termasuk anak-anak. Situs web ilegal dan media sosial sering digunakan untuk mengatur perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. (Siregar & Muslem, 2022)

3. Perundungan Siber

Perundungan siber merupakan bentuk eksploitasi yang umum terjadi di dunia maya. Anak-anak dapat menjadi korban intimidasi, ancaman, dan penghinaan melalui platform digital, yang dapat mengakibatkan dampak psikologis serius, seperti depresi dan kecemasan. (Adawiah & Eleanora, 2023)

Dampak Eksploitasi Anak di Dunia Maya

Eksploitasi anak di dunia maya dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma psikologis, yang dapat berdampak pada perkembangan mereka di masa mendatang. Beberapa dampak yang mungkin muncul antara lain: (Rizqi, 2023)

1. Gangguan Kesehatan Mental

Anak-anak yang dieksploitasi mungkin mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan masalah perilaku. Mereka bisa merasakan malu, bersalah, atau terasing akibat pengalaman buruk yang dialami.

2. Kehilangan Privasi

Informasi pribadi dan konten yang dibagikan oleh anak-anak sering kali tersebar tanpa persetujuan, yang dapat merusak reputasi mereka serta memengaruhi kesempatan pendidikan dan pekerjaan di masa depan.

3. Risiko Keamanan Fisik

Eksploitasi daring dapat meningkatkan kemungkinan pertemuan fisik dengan pelaku, yang dapat membahayakan keselamatan anak, termasuk risiko penculikan atau kekerasan fisik.

Tantangan dan Ancaman Eksploitasi Anak di Dunia Maya

Eksploitasi anak di internet semakin menjadi perhatian penting di era digital saat ini. Dengan bertambahnya penggunaan internet dan perangkat digital oleh anak-anak, mereka menjadi lebih rentan terhadap berbagai jenis eksploitasi. Berikut adalah beberapa tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam situasi ini.

1. Peningkatan Akses Internet

Akses internet yang semakin luas dan mudah dijangkau membuat anak-anak lebih rentan terhadap konten berbahaya. Data menunjukkan bahwa sekitar 92% anak berusia 12-17 tahun di Indonesia merupakan pengguna aktif internet, yang meningkatkan risiko mereka terhadap eksploitasi daring. ("JDIH Kemen PPPA," t.t.)

2. Predator Online

Salah satu ancaman paling signifikan adalah adanya predator *online* yang mencari anak-anak untuk melakukan kejahatan seksual. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak sering menjadi target individu yang berpura-pura sebagai teman di media sosial, yang sering kali berujung pada pelecehan seksual. (Meidy, 2024)

3. Perundungan Siber

Perundungan siber merupakan bentuk eksploitasi yang semakin sering terjadi, di mana anak-anak menjadi sasaran intimidasi dan pelecehan di platform digital. Situasi ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, seperti depresi dan kecemasan. (Adawiah & Eleanora, 2023)

4. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Banyak orang tua dan anak-anak yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko yang ada di dunia maya. Kurangnya pendidikan mengenai keamanan online membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi. Saat ini, tidak jarang orang tua membagikan foto dan video anak mereka di media sosial. Dengan bangga, mereka menunjukkan foto atau video anak beserta diri mereka, disertai ungkapan kebanggaan atas kepintaran anak. Praktik ini dikenal sebagai *sharenting*, yang merupakan gabungan dari kata *oversharing* dan *parenting*, dan menggambarkan pola pengasuhan yang cenderung membagikan berbagai aspek perkembangan anak di media sosial. (Siregar & Muslem, 2022)

5. Data Pribadi dan Privasi

Anak-anak sering kali tidak menyadari betapa pentingnya privasi dan data pribadi mereka untuk dijaga. Informasi yang dibagikan secara sembarangan dapat dimanfaatkan untuk tujuan eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

6. Regulasi yang Lemah

Meskipun di Indonesia sudah diterapkan undang-undang untuk melindungi anak-anak di dunia maya, sering kali penegakan hukum dianggap lemah. Banyak pelaku kejahatan tidak menerima hukuman yang setimpal, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak.

7. Dampak Psikologis

Eksploitasi anak di dunia maya dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Trauma sering dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan. (Sari, 2024)

8. Keterbatasan Sumber Daya

Banyak lembaga yang berfokus pada perlindungan anak tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani masalah eksploitasi di dunia maya. Hal ini menghambat upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak. (Meidy, 2024)

Peran Orang Tua dalam Penerapan Konsep Hadhanah

Konsep hadhanah dalam hukum Islam mengacu pada hak asuh anak yang diberikan kepada orang tua atau wali setelah perceraian. Dalam konteks ini, peran orang tua dianggap sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak dan memenuhi hak-hak mereka. Peran orang tua dalam penerapan konsep hadhanah sebagai berikut: (Izza, 2024)

1. Menjamin Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam penerapan konsep hadhanah. Anak-anak harus dijamin mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung oleh orang tua. Lingkungan yang stabil dapat membantu anak mengatasi stres akibat perceraian dan memberikan rasa aman yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Aspek kesejahteraan mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak. Makanan bergizi, perawatan kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang baik perlu diberikan oleh orang tua. Selain itu, perhatian terhadap kesehatan mental anak juga sangat penting, karena dampak emosional yang signifikan sering dialami anak-anak setelah perceraian.

Kebutuhan anak juga harus dipahami secara proaktif oleh orang tua. Melalui komunikasi yang terbuka, apa yang dirasakan dan dibutuhkan anak dapat diketahui oleh orang tua. Ini penting untuk mencegah perasaan terabaikan atau tidak diinginkan yang dapat menimbulkan masalah psikologis di kemudian hari.

2. Memenuhi Kewajiban Hukum

Dalam konteks hadhanah, kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua sangat penting untuk melindungi kepentingan anak. Kewajiban ini mencakup penyediaan pendidikan yang layak, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Mematuhi kewajiban ini merupakan bagian penting dari peran orang tua.

Kewajiban hukum juga mencakup hak asuh yang ditetapkan oleh pengadilan. Setelah perceraian, keputusan mengenai hak asuh biasanya ditentukan oleh pengadilan, dan keputusan tersebut harus dihormati oleh orang tua. Ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi anak, termasuk ketidakstabilan emosional.

Orang tua juga perlu menyadari bahwa kewajiban mereka tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan psikologis. Dukungan dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk mengatasi perasaan kehilangan dan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka setelah perceraian.

Dengan memahami dan memenuhi kewajiban hukum, lingkungan yang aman dan stabil bagi anak dapat diciptakan oleh orang tua. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan anak, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan

antara orang tua dan anak, serta memperkuat rasa kepercayaan dan kasih sayang di antara mereka.

3. Membangun Hubungan yang Sehat

Membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak merupakan kunci dalam penerapan hadhanah. Komunikasi yang baik dan terbuka sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi anak. Ketika anak merasa nyaman untuk berbicara dengan orang tua, mereka lebih cenderung membagikan perasaan dan kekhawatiran.

Perhatian dan kasih sayang perlu ditunjukkan oleh orang tua kepada anak, bahkan di tengah situasi sulit seperti perceraian. Rasa cinta dan dukungan yang diberikan oleh orang tua dapat membantu anak merasa dihargai dan dicintai. Hal ini penting untuk perkembangan emosional anak dan dapat mengurangi risiko masalah kesehatan mental di masa depan.

Selain itu, konflik di depan anak harus dihindari oleh orang tua. Pertikaian atau ketegangan antara orang tua dapat menyebabkan stres dan kebingungan pada anak. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang baik dan menghindari pembicaraan negatif tentang mantan pasangan di depan anak menjadi sangat penting.

Rutinitas yang konsisten juga dapat membantu menciptakan rasa aman bagi anak. Dengan menjaga rutinitas harian yang stabil, anak-anak dapat merasa lebih tenang dan terjamin meskipun ada perubahan besar dalam hidup mereka. Rutinitas ini dapat mencakup waktu untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan orang tua.

4. Mengedukasi Anak tentang Hadhanah

Pendidikan tentang konsep hadhanah dan hak-hak anak sangat penting dalam penerapan hadhanah. Anak-anak perlu dijelaskan oleh orang tua mengenai apa yang terjadi dan mengapa mereka harus menjalani situasi ini. Dengan memberikan pemahaman yang jelas, anak-anak dapat merasa lebih berdaya dan mengurangi kebingungan yang mungkin dialami.

Anak juga harus dibantu oleh orang tua untuk memahami hak-hak mereka sebagai individu yang terlibat dalam proses ini. Ini termasuk hak untuk merasa aman, dicintai, dan didengar. Dengan pemahaman tentang hak-hak ini, anak-anak dapat belajar untuk mengungkapkan kebutuhan dan perasaan mereka dengan lebih baik.

Pendidikan tentang peran dan tanggung jawab dalam keluarga juga penting. Anak-anak perlu diajarkan bagaimana berperilaku dengan baik dan menghargai perasaan orang lain. Ini tidak hanya membantu mereka menghadapi situasi perceraian, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hubungan yang sehat di masa depan.

Orang tua juga dapat melibatkan anak dalam diskusi tentang cara melindungi diri mereka sendiri di dunia maya. Dengan memberikan pengetahuan tentang keamanan online, anak-anak dapat dibantu oleh orang tua untuk menghindari risiko yang mungkin dihadapi saat menggunakan internet. Pendidikan yang menyeluruh akan memberikan keterampilan yang dibutuhkan anak-anak untuk beradaptasi dengan baik setelah perceraian.

Strategi Kolaborasi untuk Melindungi Anak di Dunia Maya

Melindungi anak di dunia maya adalah tantangan kompleks, mengingat banyaknya risiko yang dihadapi oleh anak-anak saat berinteraksi dengan teknologi dan internet. Pentingnya strategi kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk orang tua, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, ditekankan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak. Berikut adalah beberapa strategi kolaborasi yang dapat diterapkan: (Izza, 2024).

1. Edukasi dan Kesadaran

Edukasi merupakan kunci dalam melindungi anak-anak dari risiko di dunia maya. Program pelatihan yang mengajarkan tentang bahaya yang ada di internet, serta cara-cara untuk melindungi anak-anak, perlu melibatkan orang tua dan guru. Misalnya, program-program yang memberikan pemahaman tentang keamanan online dan etika berinternet dapat membantu anak-anak memahami risiko dan cara menghindarinya.

2. Pengembangan Kebijakan Perlindungan

Kebijakan yang jelas dan komprehensif mengenai perlindungan anak di dunia maya perlu dikembangkan oleh pemerintah. Kebijakan ini harus mencakup regulasi tentang penggunaan media sosial, perlindungan data pribadi anak, dan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam perumusan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek perlindungan anak diperhatikan.

3. Peningkatan Teknologi Keamanan

Penggunaan teknologi untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya juga dianggap sebagai strategi yang efektif. Ini mencakup pengembangan perangkat lunak pemantauan yang dapat membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka. Selain itu, fitur keamanan yang lebih baik harus diterapkan oleh platform media sosial untuk melindungi pengguna muda dari predator online.

4. Membangun Jaringan Dukungan

Membangun jaringan dukungan antara orang tua, guru, dan komunitas sangat penting. Lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dapat diciptakan oleh komunitas yang peduli. Misalnya, kelompok diskusi atau forum online dapat digunakan sebagai tempat bagi orang tua untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam melindungi anak-anak mereka dari risiko di dunia maya.

5. Kolaborasi Internasional

Karena internet bersifat global, perlindungan anak-anak juga memerlukan kolaborasi internasional. Kerja sama antar negara perlu dilakukan dalam berbagi informasi dan praktik terbaik dalam perlindungan anak. Ini mencakup kerja sama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan anak di dunia maya, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.

6. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian tentang perilaku anak di dunia maya dan risiko yang mereka hadapi dapat membantu merumuskan strategi perlindungan yang lebih efektif. Berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan anak-anak itu sendiri, harus dilibatkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.

7. Kampanye Kesadaran Publik

Kampanye kesadaran publik yang menyoroti pentingnya perlindungan anak di dunia maya dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu ini. Informasi dan edukasi tentang cara melindungi anak-anak dari risiko online dapat disebarluaskan melalui media sosial dan platform digital lainnya.

SIMPULAN

Konsep hadhanah, yang bersumber dari hukum Islam, dianggap sangat relevan dalam upaya perlindungan anak di era digital saat ini. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, berbagai risiko, termasuk eksploitasi seksual dan perundungan siber, dihadapi oleh anak-anak. Tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan ditekankan oleh hadhanah, yang juga mendorong keterlibatan masyarakat untuk melindungi anak-anak di dunia maya. Perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang aman. Aktivitas mendidik anak-anak tentang risiko dan cara melindungi diri perlu dilakukan secara aktif oleh orang tua. Regulasi yang lebih ketat dari pemerintah dan kolaborasi antara berbagai pihak juga dianggap sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Dengan penerapan prinsip-prinsip hadhanah, diharapkan bahwa strategi perlindungan yang efektif dapat dikembangkan, yang tidak hanya mengurangi risiko eksploitasi tetapi juga memastikan bahwa anak-anak dapat memanfaatkan media sosial dengan aman. Kesadaran masyarakat dan edukasi mengenai hak-hak anak perlu ditingkatkan agar nilai-nilai hadhanah dapat diinternalisasi dalam komunitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiah, R. A., & Eleanora, F. N. (2023). Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i1.3065>
- Arifin, S., & Rahman, K. (2021). Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi COVID-19. *Al-Daulah*, 10(2), 90–99.
- Data Kasus per-Tahun | Bank Data Perlindungan Anak. (t.t.). Diambil 24 Desember 2024, dari <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun>
- Fikri, & Muchsin, A. (2022). *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fitrotun, S. (2022). Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 83–97. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>
- 'Izza, N. L. (2024). Upaya Penanaman Penggunaan Media Sosial dalam Melindungi Anak-Anak dari Dampak Negatif Media Sosial. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 8(2), 232–254. <https://doi.org/10.15642/joies.2023.8.2.232-254>

- JDIH Kemen PPPA. (t.t.). Diambil 24 Desember 2024, dari <https://jdih.kemenpppa.go.id/pembentukan-puu/program-legislasi/usulan-proleg?page=7>
- Laporan UNICEF tentang keamanan online menyoroti risiko dan peluang bagi anak-anak di Asia Timur. (t.t.). Diambil 24 Desember 2024, dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/laporan-unicef-tentang-keamanan-online-menyoroti-risiko-dan-peluang-bagi-anak-anak-di>
- Meidy. (2024, Oktober 16). Lindungi Generasi Digital: Upaya Kota Pekalongan dalam Mencegah Eksploitasi Online dan Perlindungan Data Pribadi. Diambil 24 Desember 2024, dari Internet Aman website: <https://internetaman.pekalongankota.go.id/2024/10/16/lindungi-generasi-digital-upaya-kota-pekalongan-dalam-mencegah-eksploitasi-online-dan-perlindungan-data-pribadi/>
- Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, & Riyanmar Fayat Zabihullah. (2024). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Perspektif Konsep Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 309–321. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>
- Rizqi, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi di Ruang Digital. Diambil 24 Desember 2024, dari https://www.google.com/search?q=About+https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/302/180/2342&tbm=ilp&ctx=atr&sa=X&ved=2ahUKEwioi4igt8CKAxV0QWwGHdP_B2gQv5AHegQIABAC
- Sari, W. J. (2024). Bahaya Eksploitasi terhadap Masa Depan Anak. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4), 121–134. <https://doi.org/10.59061/guruku.v2i4.795>
- Siregar, F. A. & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- UU No. 35 Tahun 2014. (t.t.). Diambil 24 Desember 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>